

---

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR 081/SK-DIR /RSDN /IX /2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM ANALISA ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)**  
**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Dharma Nugraha dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang Tim Adhoc Analisa RCA di Rumah Sakit sebagai landasan bagi penyelenggaraan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Dharma Nugraha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok kepegawaian dan perubahannya.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072;
- 5 Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1438 tahun 2010 tentang standar standar pelayanan kedokteran
- 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaran Jaminan Sosial

- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM RCA RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA** Mengangkat dan menetapkan ketua dan anggota tim Analisa RCA Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Ketua : dr. Bernand Gamaliel F.  
Sekretaris : dr. Arum Nurlatifah  
Anggota : Zr. Lowita Kristanti, Amd.Kep  
Zr. Leni Puspita, Amd.Kep
- KETIGA** Tim Analisa RCA pada Rumah Sakit Dharma Nugraha bertugas mencari dan menganalisa akar masalah dari suatu insiden yang telah terjadi dan melaporkan hasil analisa kepada Ketua Komite Mutu dan Direktur.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Dharma Nugraha
- KETIGA** Surat Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 5 September 2023

**DIREKTUR,**



**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.**